

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa : Pengaturan kedudukan wakil kepala daerah dalam perturan perundang-undangan memperoleh legitimasi hukum dari Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 bukan berarti inkonstitusional. Dalam Undang -Undang pemerintahan daerah No. 23 Tahun 2014 kedudukan Wakil Kepala Daerah diatur dalam Pasal 63 yang mengatakan kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah dan Pasal 66 yang memaparkan tentang tugas wakil kepala daerah yaitu untuk membantu kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah, melaksanakan tugas tertentu, serta menggantikan kepala daerah bila kepala daerah berhalangan . Tugas dan wewenang wakil kepala daerah bersifat umum kekuasaan penuh ada di tangan kepala daerah dan akhirnya memunculkan kegamanagan wakil dalam bertindak. Serta menjalankan tugas lain sesuai dengan ketentua peraturan perundang-undangan. Dimana dalam menjalankan tugas tersebut wakil kepala daerah bertanggungjawab kepada kepala daerah. Hal ini menunjukkan kedudukan wakil kepala daerah tidak setara dengan kepala daerah dan bahkan menyiratkan posisi sebagai subordinate, sedangkan dalam proses penentuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ditentukan dalam satu paket pencalonan yang mana menempatkan bahwa calon wakil kepala daerah memiliki kedudukan yang setara dengan calon kepala daerah. Kedudukan Wakil Kepala Daerah tidaklah sekuat Kepala Daerah, dapat dikatakan bahwa tugas dan wewenang Wakil Kepala

Daerah sangatlah minim dan hampir tergantung pada kearifan Kepala Daerah untuk memberikan tugas dan wewenang kepada Wakil Kepala Daerah.

2. Saran

Adapun saran penulis terkait dengan permasalahan penelitian yang dikaji antara lain adalah :

- a. Agar memperkuat kedudukan wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan daerah, serta hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Jika dalam Pasal 66 UU No. 23 Tahun 2014 hanya menyebutkan tentang tugas-tugas wakil Kepala daerah maka kedepannya perlu dicantumkan mengenai wewenang yang boleh dilakukan oleh wakil kepala daerah terutama dalam hal pengambilan suatu kebijakan sebagaimana wewenang kepala daerah yang dicantumkan dalam Undang-Undang. Dengan prinsip pembagian tugas dan wewenang, kewajiban dan tanggungjawab antara kepala daerah dan wakil kepala daerah harus ditetapkan secara tegas dan limitatif dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk menjamin kepastian hukum bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sehingga konflik tidak mudah tersulut, dan dalam pertanggungjawaban wakil kepala daerah kinerja wakil kepala daerah mulai bisa diukur sukses atau tidaknya. Dengan demikian adanya pedoman yang jelas bagi kedua belah pihak.

- b. Meskipun wakil kepala daerah tidak mengambil keputusan secara langsung mengenai hal hal yang bersifat strategis dalam pemerintahan, wakil kepala daerah harus memiliki kemampuan mempengaruhi kepala daerah untuk membuat keputusan sesuai dengan gagasan wakil kepala daerah atau ikut memberi pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan.

